

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI
KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Oleh :

Putu Saraswati Wahyu Suputri

201810115207



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

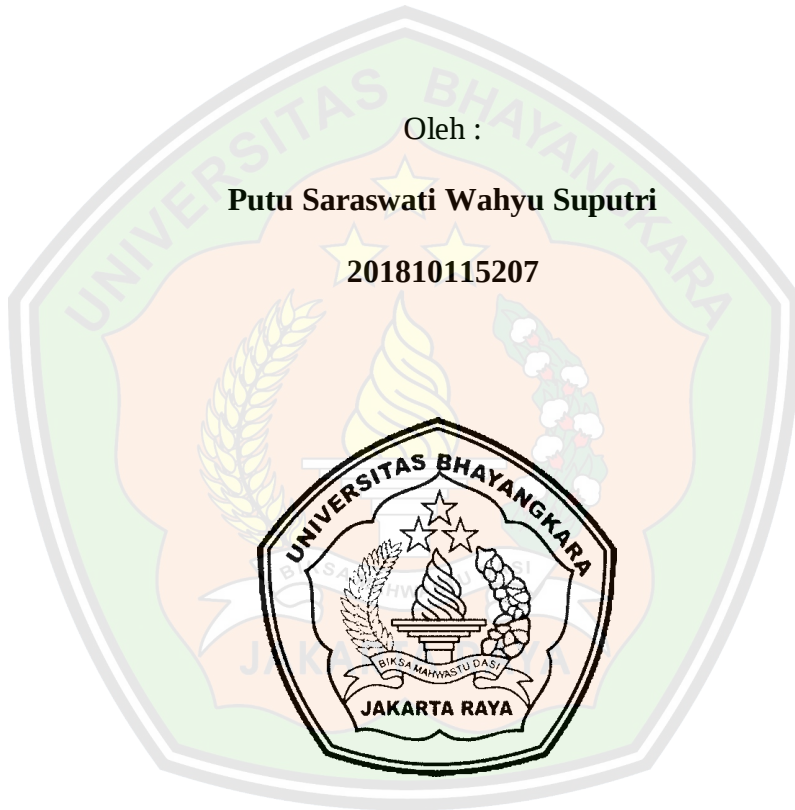
**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI
KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Oleh :

Putu Saraswati Wahyu Suputri

201810115207



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap
Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan

Nama Mahasiswa : Putu Saraswati Wahyu Suputri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115207

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap
Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan

Nama Mahasiswa : Putu Saraswati Wahyu Suputri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115207

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H

NIDN. 0428027702

Penguji I

: Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H

NIDN. 0319018502

Penguji II

: Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H

NIDN. 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Saraswati Wahyu Suputri
NPM : 201810115207
TTL : Jakarta, 26 Oktober 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Putu Saraswati Wahyu Suputri

ABSTRAK

Putu Saraswati Wahyu Suputri. 201810115207. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Walaupun telah adanya larangan PHK kepada pekerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pada faktanya, PHK masih dialami oleh pekerja di Indonesia. PHK memberikan kerugian terhadap pendapatan pekerja dikarenakan pekerja telah kehilangan pekerjaannya. Salah satu perselisihan PHK yang terjadi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan pekerja sakit, mengalami cacat bahkan kematian. Seperti halnya kasus perselisihan PHK antara PT. Musim Mas dengan Pekerja Bernama Jefri. Pembahasan yang dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus hubungan kerja sepihak karena kecelakaan kerja dan bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja, apabila terjadi PHK karena kecelakaan kerja.

Penulisan ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, artinya mengumpulkan bahan-bahan hukum, dilakukan analisis, dan ditarik kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan untuk mempelajari bahan pustaka dan sekunder berupa bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan.

Hasil dari penulisan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Maka pekerja seharusnya diberikan perlindungan hukum ketika mengalami kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut diantaranya perlindungan upah, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Oleh karena itu, pemberi kerja atau perusahaan harus bertanggung jawab penuh ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sisi lain sebelum melakukan PHK dapat dilakukan musyawarah antara pekerja dan pemberi kerja. Jika tidak menemukan kesepakatan melalui musyawarah melanjutkan penyelesaian sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata Kunci: PHK, Kecelakaan Kerja, Perlindungan hukum, Upaya Hukum

ABSTRACT

Putu Saraswati Wahyu Suputri. 201810115207. *Unilateral Termination of Employment (PHK) Against Workers Who Have Work Accidents Based on Law Number 13 the Year 2003 concerning Manpower.*

Although there has been a prohibition on layoffs for workers in Law no. 13 of 2003. In fact, layoffs are still experienced by workers in Indonesia. Layoffs give a loss to workers' income because workers have lost their jobs. One of the layoff disputes that occurred to workers who had work accidents and resulted in workers getting sick, experiencing disability and even death. As in the case of a dispute over layoffs between PT. Musim Mas with a Worker Named Jefri. The discussion discussed in this paper is legal protection for workers who are terminated unilaterally due to work accidents and forms of legal remedies that can be taken by workers, in the event of layoffs due to work accidents.

This writing uses a qualitative analysis method, meaning that it collects legal materials, analyzes it, and draws conclusions. The approach used in this paper is a normative juridical approach that focuses on literature study to study library materials and secondary in the form of materials related to the legal issues under study. This study uses a Legislative approach. The result of the writing carried out in this paper is that the termination of employment carried out by the employer to his worker who has a work accident cannot be carried out because it is contrary to the provisions stipulated in the Act. So workers should be given legal protection when they have an accident at work. These protections include wage protection, occupational safety and health protection, and labor social security protection. Therefore, the employer or company must take full responsibility when a worker has a work accident as stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. On the other hand, prior to termination of employment, deliberation can be carried out between workers and employers. If an agreement is not found through deliberation, proceed with the settlement in accordance with the procedure for settling industrial relations disputes in Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes.

Keywords: *Layoffs, Work Accidents, Legal Protection, Legal Efforts*

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Saraswati Wahyu Suputri
NPM : 201810115207
TTL : Jakarta, 26 Oktober 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan nya, menampilkannya/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Putu Saraswati Wahyu Suputri

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Wahyudi Trisaksono, Ibu Wayan Budi Astiti dan Mama Ketut Limbur, selaku Orang Tua penulis yang tidak hanya menyekolahkan anaknya tetapi memberikan support dan motivasi kepada penulis agar sukses pada masa depannya dan penulis mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan anaknya hingga menjadi seperti saat ini serta memberikan doa kepada anak-anaknya
2. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Materi penulis serta Ibu Oti Handayani, S.E., S.H., M.H. selaku Pembimbing Teknis penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan dan membantu penulis walaupun dalam keadaan Pandemic Covid-19 seperti ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh Staf dan teman-teman magang Biro Kemahasiswaan yang telah memberikan ruang dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
9. Awidiya, Andini dan Dewi selaku Adik saya yang selalu memberikan support kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Seluruh teman A4 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Bang Riswan, Bang Yover, Alif Bil Makharim, Khailas, Fajar Hidayat, Lina Yulistiana, selaku teman dan kakak yang telah memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 25 Juli 2022

Putu Saraswati Wahyu Suputri
201810115207

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Perumusan Masalah	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
1.4.1. Tujuan Penulisan.....	8
1.4.2. Manfaat Penulisan	8
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	8
1.5.1. Kerangka Teoritis	8
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	13
1.5.3. Kerangka Pemikiran	15
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Teori perlindungan hukum.....	17
2.2 Teori Keadilan.....	18
2.3 Hukum Ketenagakerjaan.....	19
2.4 Hubungan Kerja	20
2.5 Jenis-Jenis Perjanjian Kerja.....	22
2.6 Kecelakaan Kerja.....	24
2.7 Pemutusan Hubungan Kerja dan Larangannya	28
2.9 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	45
BAB III METODE PENULISAN.....	51

3.1	Metode Penulisan.....	51
3.2	Metode Pengumpulan Data	51
3.3	Sumber Bahan Hukum	52
3.4	Metode Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum.....	53
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN		55
4.1	Perlindungan hukum bagi pekerja yang diputus hubungan kerja akibat kecelakaan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	55
4.2	Upaya hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....		86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		89



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“SINGKAT KATA USAHAKANLAH KESEJAHTERAAN
MAKHLUK HIDUP ITU, SEGALA PEKERJAAN ANDA AKAN
MENJADI TANPA GUNA JIKA MELALAIKAN
KESEJAHTERAAN MAKHLUK LAINNYA. MESKIPUN
ANDA MELAKUKAN PEKERJAAN BERAT ATAU RINGAN
USAHAKANLAH SELALU KESEJAHTERAAN BAGI YANG
LAINNYA – SARASAMUSCAYA 139”**

“Puji Syukur Kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya karena telah berjuang untuk menjalankan kewajiban tugas akhir sebagai Mahasiswa Semester 8. Saya persembahkan juga untuk Ibu, Mama, dan Ayah yang telah membesarkan anaknya ini, memberikan dukungan, memberikan doa agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang sukses di masa depan nanti. Terimakasih juga diucapkan kepada ketiga adik saya yang telah memberikan dukungan kakaknya ini dalam menyelesaikan skripsi, serta terimakasih kepada teman-teman saya yang sudah memberikan dukungan kepada saya sehingga menyelesaikan skripsi ini”